



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

PEDOMAN PENILAIAN

Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2023

TIM PENYUSUN

Pengarah	drg. Arianti Anaya, MKM	Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan RI
Penanggung Jawab	Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes	Direktur Penyedia Tenaga Kesehatan RI
Koordinator	Dr. Hj. Nina Mardiana. M. Kes	Politeknik Kesehatan Kaltim
Editor	Budi Utomo, SKM, S.ST, M.Kes	Politeknik Kesehatan Surakarta
	Ns.Wiwiek Delvira.S.Kep, M.Kep	Politeknik Kesehatan Riau
	Ade Devriany, M.Kes	Politeknik Kesehatan Pk. Pinang
Kontributor	Ns.Yuyun Widyaningsih, S.Kp, MKM	Ketua APKESI
	Budi Susatia, S.Kp, M.Kes	Politeknik Kesehatan Aceh
	Nasri, S.SiT, M.Pd	Politeknik Kesehatan Medan
	Endang Susilawati, SKM, M. Kes	Politeknik Kesehatan Padang
	Renidayati,SKp.M.Kep.Sp.Jiwa	Politeknik Kesehatan Padang
	Heppi Sasmita, SKp., M. Kep. Sp. Jiwa	Politeknik Kesehatan Kaltim
	DR. Nina Mardiana. M. Kes	Politeknik Kesehatan Jambi
	Nurmisi Latif, S.Pd, M.Kes	Politeknik Kesehatan Jambi
	Gusti Lestari Handayani, A. Per.Pend, M. Kes	Politeknik Kesehatan Palembang
	Ns. LUKMAN, S. Kep., MM., M. Kep	Politeknik Kesehatan Bengkulu
	Linda SST. M.Kes	Politeknik Kesehatan Tj Karang
	Haris Kadarusman, SKM, M.Kes	Politeknik Kesehatan Tj Karang
	Dr. Agus Purnomo, S.Si. M.KM.	Politeknik Kesehatan Tj. Pinang
	Haryadi, S.Kp., MPH	Politeknik Kesehatan Banten
	Budi Siswanto. S. Kep Ns Msc	Politeknik Kesehatan Jakarta I
	Sri Handayani, SPd, MKM	Politeknik Kesehatan Jakarta II
	Agus Komarudin, S.T, M.T.	Politeknik Kesehatan Jakarta III
	Bagya Mujianto, SPd, M.Kes	Politeknik Kesehatan Bandung
	Adang Durachim. SPd, M.Kes	Politeknik Kesehatan Bandung
	Tarjuman, SKp, MNS.	Politeknik Kesehatan Tasikmalaya
	Wiwin Mintarsih Purnamasari, S.Si.T, M.Kes	Politeknik Kesehatan Yogyakarta
	Dr. Iswanto, S.Pd., M.Kes.	Politeknik Kesehatan Yogyakarta
	Dr. Umi Istianah, S. Kep,Ns,M.Kep,Sp.MB	Politeknik Kesehatan Semarang
	Dr. Edy Susanto, SH, S.Si., M. Kes.	Politeknik Kesehatan Surabaya
	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc., M.HKes.	Politeknik Kesehatan Surabaya
	Moh. Najib, SKp., M.Sc.	Politeknik Kesehatan Surabaya
	Ferry Kriswandana, SST., MT.	Politeknik Kesehatan Surabaya
	Dr. Ganif Djuwadi, SPd, SST, M.Kes	Politeknik Kesehatan Malang
	Dr. Kissa Bahari, S. Kep, Ns, M Kep.	Politeknik Kesehatan Malang
	H. Cembun. A.Per.Pen.MPH	Politeknik Kesehatan Mataram

Mas'adah, M. Kep	Politeknik Kesehatan Mataram
I Nyoman Gejir, S.Si. T, M. Kes	Politeknik Kesehatan Denpasar
Dr. Sunarsieh, M. Kes	Politeknik Kesehatan Pontianak
Dr. M. Irfa'i, S.ST., MT	Politeknik Kesehatan Banjarmasin
Dr. Marselinus Heriteluna, S.Kp. MA	Politeknik Kesehatan Palangkaraya
Dr Wenny I. Ischak S.ST, M. Kes	Politeknik Kesehatan Gorontalo
Dr. Herman, SPd, M.Kes	Politeknik Kesehatan Makassar
Dr. Rudy Hartono, SKM, M. Kes	Politeknik Kesehatan Makassar
Selfie Petronela Joice Ulaen, S.Pd, S.Si, M.Kes.	Politeknik Kesehatan Manado
Dr. Dra. Linda Augustien Makalew, M. Kes	Politeknik Kesehatan Manado
Wilhelmus Olin SF, Apt., M. Sc	Politeknik Kesehatan Kupang
Mariana Ngundju Awang, S.Si.T. M. Kes	Politeknik Kesehatan Kupang
Masudin S.ST., M. Kes	Politeknik Kesehatan palu
Marini syamsu Amd.Kep	Politeknik Kesehatan palu
Muhaimin saranani, S. Kep, Ns., M. Sc	Politeknik Kesehatan Kendari
Agus Erwin Ashari, SKM, M. Kes	Politeknik Kesehatan Mamuju
Sahnawi Marsaoly, S. Kep. M. Kes	Politeknik Kesehatan Ternate
Mintje M.Nendissa.S.Pd. S. Kep. M. Kes	Politeknik Kesehatan Maluku
Dr. Ester Rumaseb. SPd. M.Kes	Politeknik Kesehatan Jayapura
Yowel Kambu, M. Kep., Sp.Kep.M.B.	Politeknik Kesehatan Sorong

SAMBUTAN DIREKTUR PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN

Peran perguruan tinggi dalam pembentukan mahasiswa yang cerdas dan berkarakter harus terus diupayakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Sebagai upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai lulusan yang berkarakter, tentunya diperlukan adanya pengembangan *soft skill* mahasiswa.

Saat ini pengembangan *soft skill* mahasiswa di perguruan tinggi dirasa belum optimal dalam membentuk mahasiswa yang cerdas dan berkarakter. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya pengembangan karakter ditunjukkan dengan adanya program-program dan kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang mengarah pada pembentukan karakter.

Pedoman ini ditujukan sebagai acuan bagi segenap civitas akademika dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, pedoman ini juga memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan sehingga segenap civitas akademika mempunyai persepsi dan cara pandang yang sama terhadap kegiatan kemahasiswaan dan penilaian angka kredit yang harus dicapai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu, semoga buku pedoman penilaian Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKM) ini bermanfaat untuk kita semua.

Jakarta, April 2023

Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan



Dra. Oos Fatimah, M.Kes



KATA PENGANTAR KETUA APKESI

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas KemurahanNYA sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan Pedoman SSKM ini yang sudah lama dinanti oleh Civitas Akademik Poltekkes Seluruh Indonesia. Pedoman ini sangat penting karena akan ada keseragaman dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagai arah dan tujuan sehingga menjadi semakin jelas arah kegiatan Kemahasiswaan ini untuk melengkapi Kompetensi Lulusan Poltekkes Kemenkes yang nantinya siap menghadapi setiap tantangan.

Untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga ini dapat menjadi ladang amal bagi Bapak Ibu semuanya. Sekian Terima Kasih.

Malang, 15 Maret 2023

Ketua Asosiasi Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Indonesia

Budi Susatia, S.Kp.,M.Kes



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508

Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

NOMOR: HK. 02.03/F/ 134 /2023

TENTANG

PEDOMAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;

b. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan perannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga sivitas akademika serta sebagai wadah pengembangan potensi diri mahasiswa sesuai minat dan bakat melalui kegiatan kemahasiswaan;

c. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, agar dapat diukur, dipantau, dinilai, dianalisis dan dievaluasi perlu disusun Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa untuk lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PEDOMAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KEDUA : Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi seluruh Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Mei 2023



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
TIM PENYUSUN	ii
SK PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN	iv
SAMBUTAN DIREKTUR PENYEDIA TENAGA KESEHATAN	vii
KATA PENGANTAR KETUA APKESI	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Ketentuan Umum.....	2
D. Tujuan	3
E. Ruang Lingkup	3
F. Sasaran Pengisian SKKM	3

BAB II SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

A. Pengertian	4
B. Materi Penilaian Kegiatan Mahasiswa.....	4
1. Bidang Penalaran dan Keilmuan.....	4
2. Bidang Minat dan Bakat	4
3. Bidang Kesejahteraan	4
4. Bidang Kemasyarakatan dan Kepedulian Sosial	4
5. Bidang Organisasi dan Kepemimpinan	4
6. Bidang Karya Cipta	5
7. Penyiapan Karir	5
C. Ketentuan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).....	5
D. Cara Memperoleh Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).....	5
E. Bobot Satuan Kredit	5
1. Kegiatan Wajib.....	5
2. Kegiatan Pilihan	6
F. Tahapan dan Sistematika Pengisian SKKM	14
1. Tahapan Pencapaian Kegiatan SKKM	14
2. Sistematika Pengisian SKKM.	14
a. Proses Pengisian Form A SKKM	14
b. Proses Pengisian Form B SKKM	16

BAB III PENILAIAN, MONITORING, KEGUNAAN DAN SANKSI	
A. Mekanisme Penilaian SKKM.....	17
B. Monitoring Kegiatan Pencapaian SKKM.....	17
C. Kegunaan dan Sanksi.....	17
BAB IV PENUTUP.....	19
LAMPIRAN.....	20
1. Kartu Pencapaian SKKM (Formulir A).....	21
2. Transkrip SKKM (Formulir B)	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa sebagai generasi muda harapan bangsa mempunyai peranan yang penting dan merupakan potensi dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, dengan kedudukan dan peranannya yang strategis, mahasiswa merupakan aset nasional yang senantiasa perlu bimbingan dan pengembangan. Pembimbingan dan pengembangan mahasiswa di perguruan tinggi diupayakan baik melalui jalur intrakurikuler maupun jalur ekstrakurikuler dalam upaya mewujudkan terciptanya tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan kenyataan yang ada, mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan organisasi selama masa studi di perguruan tinggi memiliki kelemahan dalam aspek *soft skills* diantaranya kemampuan *leadership*, kemampuan berdiskusi dan berkomunikasi, serta kemampuan bekerjasama. Sebaliknya lulusan perguruan tinggi yang semasa studinya aktif dalam berbagai kegiatan organisasi mampu berprestasi di tempat kerja. Dengan dihasilkannya tenaga kesehatan yang profesional, yang pada gilirannya dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, maka dalam proses pendidikan di Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan harus didukung dengan mengintegrasikan kemampuan yang komprehensif dalam bentuk *hard skill* dan *soft skills*.

Poltekkes sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mengemban amanat mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan kesenian serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kebudayaan nasional. Sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perlu adanya pembinaan terhadap mahasiswa melalui penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan merupakan bagian dari penilaian kehidupan kampus yang dinamis dimana mahasiswa berada. Ragam kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa terkait dengan keorganisasian maupun kegiatan lainnya, merupakan salah satu wadah dalam melatih mahasiswa bekerjasama dan bertoleransi dalam pergaulan masyarakat luas. Akan tetapi, kegiatan kemahasiswaan harus memiliki suatu integrasi harmonis antara kemampuan akademik dan non akademik karena kegiatan kemahasiswaan memiliki peran sentral sebagai penyiapan tenaga potensial dalam mencapai kompetensi lulusan.

Kegiatan kemahasiswaan sangat beragam baik dilaksanakan di tingkat lokal, regional/wilayah, nasional, dan internasional. Kegiatan tersebut tentunya memiliki bobot dan peran yang berbeda. Menindaklanjuti keragaman tersebut perlu adanya suatu pedoman yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penilaian kegiatan mahasiswa berupa Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
5. Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
6. Peraturan pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
7. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
9. Keputusan Menkes RI No. HK.00.06.2.4.3199 tanggal 14 September 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
11. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Ketentuan Umum

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah pangkalan/ kumpulan data informasi dan statistik penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
2. Kegiatan Mahasiswa adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa di luar kelas untuk mengembangkan penalaran, minat, bakat dan keahlian tertentu yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
3. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat SKKM adalah nilai kredit kegiatan yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan atau kurikuler.
4. Angka kredit adalah satuan nilai tertentu yang berbentuk angka yang diberikan kepada setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan non akademik baik yang diselenggarakan secara reguler maupun insidental.
5. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru disingkat PKKMB adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru yang bertujuan membekali para mahasiswa agar siap menjadi generasi handal dan berkualitas.
6. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) adalah sebuah pelatihan dasar yang berkaitan dengan kepemimpinan organisasi oleh mahasiswa, terdiri dari latihan dasar fisik dan penguatan mental yang dilakukan di lingkungan Poltekkes Kemenkes.

7. Penyiapan karir merupakan kegiatan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam karir pasca studi berupa pemberian informasi kepada mahasiswa dalam bentuk pelatihan/seminar/workshop/*job fair*.
8. *Soft skills* mahasiswa baru, merupakan kegiatan bagi mahasiswa baru di awal perkuliahan, yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa baru dalam mengembangkan diri dan mempersiapkan mental, fisik dan kultural sebagai calon profesi tenaga kesehatan.
9. Monitoring adalah pelaksanaan, pengawasan terhadap kegiatan kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes yang meliputi/terhadap proposal, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
10. Penanggungjawab/Pembina kemahasiswaan adalah dosen yang ditunjuk untuk melaksanakan peran dan fungsi dalam melakukan bimbingan dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang disahkan dengan SK Direktur.
11. Pembimbing Akademik yang disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk untuk melaksanakan peran dan fungsi dalam hal bimbingan akademik yang disahkan dengan SK Direktur.

D. Tujuan

Menjadi landasan dalam penilaian satuan kredit kegiatan mahasiswa.

E. Ruang lingkup

Pedoman SKKM mencakup tata laksana penilaian kredit kegiatan mahasiswa yang terdiri dari:

1. Pengertian
2. Sasaran pengisian SKKM
3. Materi penilaian Kegiatan Kemahasiswaan
4. Ketentuan Angka Kredit SKKM
5. Cara Memperoleh SKKM
6. Mekanisme Pencapaian SKKM
7. Bobot Satuan Kredit dan Cara Memperoleh Angka Kredit
8. Tahapan dan Sistematika pengisian SKKM
9. Monitoring Kegiatan Pencapaian SKKM

F. Sasaran Pengisian SKKM:

1. Wakil Direktur III, ketua jurusan, ketua program studi, dosen Pembimbing Akademik atau dosen penanggung jawab/pembina kemahasiswaan.
2. Seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang tercatat sebagai mahasiswa aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

BAB II

SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

A. Pengertian

Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah ukuran aktivitas/ kegiatan ekstra kurikuler dan atau ko-kurikuler mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. SKKM juga merupakan salah satu bentuk *reward and punishment* yang diperoleh mahasiswa dalam menjalankan atau tidak menjalankan aktivitasnya. Mahasiswa yang aktif melaksanakan kegiatan kemahasiswaan ini diberikan penghargaan sejumlah angka kredit, yang jumlah minimalnya ditentukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti yudisium akhir program ataupun wisuda. SKKM juga merupakan nilai yang didapatkan mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sejak semester awal hingga semester akhir program studi. Semua jenis kegiatan yang diikuti mahasiswa dikonversi menjadi SKKM dan memenuhi syarat penilaian yang diuraikan pada bagian selanjutnya bab ini.

B. Materi Penilaian Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan kemahasiswaan diklasifikasikan menurut hasil yang ingin dicapai meliputi:

1. Bidang penalaran dan keilmuan
 - a) Penulisan karya ilmiah/riset/buletin/jurnal
 - b) Peserta (seminar, simposium, lokakarya, diskusi panel)
 - c) Pelatihan (penulisan karya ilmiah, kewirausahaan)
 - d) Pembinaan dan pengembangan Bahasa Asing
 - e) Mahasiswa berprestasi (Mawapres)
 - f) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
2. Bidang Minat Bakat
 - a) Olahraga
 - b) Seni dan budaya
 - c) Pencinta Alam dan pelestarian lingkungan hidup
 - d) Pramuka
 - e) PIK-R
 - f) Jurnalistik, Pers Kampus, media online dan fotografi/desain grafis/videografis
3. Bidang Kesejahteraan
 - a) Kerohanian
 - b) Koperasi
 - c) Kewirausahaan
4. Bidang Kemasyarakatan dan Kepedulian Sosial
 - a) Bakti Sosial
 - b) Pengabdian Masyarakat
 - c) Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat/ konseling

5. Bidang Organisasi dan Kepemimpinan
6. Jenis kegiatan dalam bidang ini meliputi aktif sebagai pengurus atau anggota organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes ataupun mengikuti Organisasi Kemasyarakatan lainnya baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.
7. Bidang Karya Cipta
8. Jenis kegiatan ini meliputi kegiatan yang menghasilkan suatu sistem, desain, model/ barang atau prototipe dan sejenisnya yang didaftarkan untuk mendapatkan HKI.
9. Penyiapan Karir
10. Bidang ini terdiri dari kegiatan penyiapan karir calon lulusan yang terdiri dari soft skill dan hard skill.

C. Ketentuan Satuan Angka Kredit Kegiatan Mahasiswa

1. Setiap kegiatan harus dilampiri sertifikat/surat tugas/Surat Keputusan/surat keterangan yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan angka kredit.
2. Setiap mahasiswa dapat mengikuti kegiatan sesuai materi/bidang penilaian yang telah ditetapkan.
3. Setiap Mahasiswa program D-III harus memperoleh **minimum 20 (dua puluh)** angka kredit selama masa studinya.
4. Setiap Mahasiswa program D-IV/Sarjana Terapan harus memperoleh **minimum 25 (dua puluh lima)** angka kredit selama masa studinya.
5. Setiap mahasiswa kelas RPL dan pendidikan profesi harus memperoleh **minimum 10 (sepuluh)** angka kredit selama masa studinya.
6. Setiap perolehan satuan kredit kegiatan mahasiswa diverifikasi oleh koordinator/penanggung jawab kemahasiswaan dan Ketua Prodi memberikan legalisasi laporan kegiatan.

D. Cara Memperoleh SKKM

1. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan BPM, BEM, HMJ dan UKM, maksimal 2 UKM dalam setiap semester.
2. Mendapatkan prestasi antara lain pada bidang: pendidikan dan penalaran, minat dan bakat (olahraga, kesenian dan kerohanian) atau kegiatan lainnya.
3. Melakukan kegiatan berbagai kegiatan sesuai materi penilaian yang ditetapkan.

A. Bobot Satuan Kredit

Bobot satuan kredit kegiatan mahasiswa ditentukan berdasarkan materi dan lingkup penilaian seperti pada uraian berikut:

4. Kegiatan Wajib

No	Jenis Kegiatan	Angka Kredit	Dasar Penilaian
1	PKKMB	2	Sertifikat
2	LDKM	5	Sertifikat
3	Mentoring Keagamaan/ESQ/ Bina Rohani/ <i>Capacity Building</i>	2	Sertifikat

5. Kegiatan pilihan
A. Organisasi

NO	TINGKAT KEGIATAN	JABATAN	ANGKA KREDIT (Per-Tahun)	DASAR
1.	NASIONAL	Ketua	3	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota/Peserta	1	SK/ST/Kartu Anggota
2.	REGIONAL/PROPINSI/ KOTA/KABUPATEN	Ketua	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota

NO	TINGKAT KEGIATAN	JABATAN	ANGKA KREDIT (Per-Tahun)	DASAR
		Ketua Bidang	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota/Peserta	1	SK/ST/Kartu Anggota
3.	KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota/Peserta	1	SK/ST/Kartu Anggota
4.	TINGKAT RT/RW	Ketua	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
5.	INTERNAL KAMPUS	DPM		
		• Ketua	2	SK/ST
		• Wakil Ketua	1	SK/ST
		• Sekretaris	1	SK/ST
		• Bendahara	1	SK/ST

NO	TINGKAT KEGIATAN	JABATAN	ANGKA KREDIT (Per-Tahun)	DASAR
		• Anggota	1	SK/ST
		BEM		
		• Ketua	3	SK/ST
		• Wakil Ketua	2	SK/ST
		• Sekretaris	1	SK/ST
		• Bendahara	1	SK/ST
		• Anggota	1	SK/ST
		HMJ/HMP		
		• Ketua	2	SK/ST
		• Wakil Ketua	1	SK/ST
		• Sekretaris	1	SK/ST
		• Bendahara	1	SK/ST
		• Pengurus lainnya	1	SK/ST
		UKM		
		• Ketua	2	SK/ST
		• Wakil Ketua	1	SK/ST
		• Sekretaris	1	SK/ST
		• Bendahara	1	SK/ST
		• Anggota	1	SK/ST

B. Kepanitiaan

NO	TINGKAT KEGIATAN	JABATAN	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
		<i>Steering Committee</i>	3	Sertifikat/ST

NO	TINGKAT KEGIATAN	JABATAN	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
1	NASIONAL	Ketua	3	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
2	REGIONAL/PROPINSI	<i>Steering Committee</i>	2	Sertifikat/ST
		Ketua	2	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
3	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN	<i>Steering Committee</i>	1,5	Sertifikat/ST
		Ketua	1,5	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST

NO	TINGKAT KEGIATAN	JABATAN	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
4	DESA / KELURAHAN	Ketua	1	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	0,5	Sertifikat/ST
		Sekretaris	0,5	Sertifikat/ST
		Bendahara	0,5	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	0,5	Sertifikat/ST
5	INTERNAL KAMPUS	<i>Steering Committee</i>	1,5	Sertifikat/ST
		Ketua	1,5	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota	0,5	Sertifikat/ST

C. Kejuaraan/Kompetisi/ Perlombaan

NO	TINGKAT KEGIATAN	PRESTASI YANG DIPEROLEH	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
1.	INTERNASIONAL	Juara I	5	Piagam/Sertifikat
		Juara II	4	Piagam/Sertifikat
		Juara III	3	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	2	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	2	Piagam/Sertifikat
		Peserta/Partisipasi	1	Piagam/Sertifikat

NO	TINGKAT KEGIATAN	PRESTASI YANG DIPEROLEH	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
		Supporter resmi	1	ST/SK
2.	NASIONAL	Juara I	4	Piagam/Sertifikat
		Juara II	3	Piagam/Sertifikat
		Juara III	2	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	2	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	1	Piagam/Sertifikat
		Peserta/Partisipasi	1	Piagam/Sertifikat
		Supporter resmi	0,5	ST/SK
3.	REGIONAL/PROVINSI	Juara I	3	Piagam/Sertifikat
		Juara II	2	Piagam/Sertifikat
		Juara III	1	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	1	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	1	Piagam/Sertifikat
4.	KABUPATEN / KOTA	Juara I	2	Piagam/Sertifikat
		Juara II	1	Piagam/Sertifikat
		Juara III	1	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	1	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	1	Piagam/Sertifikat
5.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	Juara I	1	Piagam/Sertifikat
		Juara II	0,5	Piagam/Sertifikat
		Juara III	0,5	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	0,5	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	0,5	Piagam/Sertifikat
6.	INTERNAL KAMPUS	Juara I	1,5	Piagam/Sertifikat

NO	TINGKAT KEGIATAN	PRESTASI YANG DIPEROLEH	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
		Juara II	1	Piagam/Sertifikat
		Juara III	1	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	1	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	0,5	Piagam/Sertifikat

D. Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Seminar, Kuliah Tamu dan Kegiatan Ilmiah Lainnya

NO	TINGKAT KEGIATAN	PRESTASI YANG DIPEROLEH	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
	INTERNASIONAL	Ketua	4	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	3	Sertifikat/ST
		Sekretaris	2	Sertifikat/ST
		Bendahara	2	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1,5	Sertifikat/ST
		Penyaji/Narasumber	4	Sertifikat/ST
2.	NASIONAL/REGIONAL/PROVINSI	Ketua	3	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	2	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
		Penyaji/Narasumber	3	Sertifikat/ST
3	LOKAL / INTERNAL KAMPUS	Ketua	1,5	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST

Sekretaris	1	Sertifikat/ST
Bendahara	1	Sertifikat/ST
Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
Penyaji/Narasumber	2	Sertifikat/ST

E. Partisipasi di Kegiatan Internal Poltekkes, Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan, dll

NO	NAMA KEGIATAN	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
1.	TIM PROMOSI KAMPUS	2	Sertifikat/Surat Tugas
2	TIM KESEHATAN/ RELAWAN /PADUAN SUARA/ DLL	2	Sertifikat/Surat Tugas
3	PASKIBRA	2	Sertifikat/Surat Tugas

F. Hak Paten dan Hak Cipta

NO	TINGKAT KEGIATAN	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
1.	INTERNASIONAL	6	Sertifikat
2.	NASIONAL	5	Sertifikat

G. Pertandingan Persahabatan Antar Kampus/Jurusan dengan Pihak lain/Industri/Institusi

NO	TINGKAT KEGIATAN	PRESTASI YANG DIPEROLEH	ANGKA KREDIT (Per Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
1	Internasional	Ketua Tim	2	Sertifikat/ ST

		Pemain	1	Sertifikat/ ST
2	Nasional	Ketua Tim	1	Sertifikat/ ST
		Pemain	1	Sertifikat/ ST
3	Regional/ Kabupaten/ Kota	Ketua Tim	1	Sertifikat/ ST
		Pemain	1	Sertifikat/ ST
4	Lokal / Internal Poltekkes	Ketua Tim	1	Sertifikat/ ST
		Pemain	1	Sertifikat/ ST


H. Tahapan dan Sistematika Pengisian SKKM

1. Tahapan Pengisian Form SKKM dibagi menjadi 2, yaitu:


NO	TAHAP	KEGIATAN YANG DICAPAI	PERIODE PENGUMPULAN	FORM YANG DIGUNAKAN
1	I	Periodik	Tiap Semester	Form A
2	II	Kumulatif	Akhir Program	Form B

2. Sistematika Pengisian SKKM

a. PROSES PENGISIAN FORM A SKKM



b. PROSES PENGISIAN FORM B SKKM



BAB III

PENILAIAN, MONITORING, KEGUNAAN DAN SANKSI

A. Mekanisme Penilaian SKKM

1. Setiap mahasiswa telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan mengajukan nilai/sertifikat kepada panitia penyelenggara.
2. Mahasiswa mencatat nilai SKKM dengan mengisi kolom yang tersedia pada form yang disediakan Program Studi.
3. Pada setiap triwulan, mahasiswa mengumpulkan nilai SKKM yang ditandatangani oleh Pembimbing Akademik (PA).
4. Rekapitulasi perolehan nilai SKKM diserahkan dari Pembimbing Akademik ke koordinator/penanggung jawab kemahasiswaan masing-masing jurusan/program studi dengan rincian sbb:
 - a. Untuk Program D.III
 - 1) Tahun ke 1 setiap mahasiswa Poltekkes harus memiliki minimum
 - a) Nilai 2 (dua) angka kredit dari Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
 - b) Nilai 5 (lima) angka kredit dari Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)
 - c) Nilai 2 angka kredit dari mentoring keagamaan/ESQ/ Bina Rohani/*Capacity Building*
 - 2) Tahun II dan III setiap mahasiswa Poltekkes wajib memiliki minimal 10 angka kredit

b. Untuk Program D.IV/ Sarjana Terapan

- 1) Tahun ke 1 setiap mahasiswa Poltekkes wajib memiliki:
 - a) Nilai 2 (dua) angka kredit dari Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
 - b) Nilai 5 (lima) angka kredit dari Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)
 - c) Nilai 2 (dua) angka kredit dari mentoring keagamaan/ESQ/ Bina Rohani/*Capacity Building*
- 2) Tahun II, III dan IV setiap mahasiswa Poltekkes wajib memiliki minimal 14 angka kredit

B. Monitoring Kegiatan Pencapaian SKKM

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dibawah tanggung jawab pembimbing akademik (PA)/Pembina Kemahasiswaan.
2. Penghitungan nilai SKKM berlaku selama 1 periode selama 1 semester.
3. Kegiatan yang sudah digunakan untuk pencapaian SKKM periode semester sebelumnya tidak dapat digunakan periode semester berikutnya.

4. Penanggung jawab monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan adalah Pelaksana/ Koordinator/ Penanggung jawab Kemahasiswaan, Dosen Pembimbing Akademik, masing-masing Ketua dari UKM atau organisasi kemahasiswaan lainnya
5. Laporan hasil monitoring kegiatan pencapaian SKKM setiap mahasiswa diverifikasi oleh Dosen PA dan disahkan oleh Ketua Program Studi pada setiap akhir Semester
6. Laporan rekapitulasi kegiatan pencapaian SKKM dibuat oleh Pelaksana/ Koordinator/ Penanggung jawab Kemahasiswaan diverifikasi Ketua Program Studi dan disahkan oleh Ketua Jurusan/ Ketua Perwakilan Jurusan/ Ketua Program Studi di luar kampus utama.
7. Laporan akhir kegiatan SKKM di sahkan oleh Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
8. Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan/ Ketua Program Studi di luar kampus utama melaporkan kegiatan SKKM kepada Direktur secara berkala setiap tahun
9. Lulusan akan dibuatkan transkrip SKKM ditandatangani Direktur Politeknik Kesehatan dan Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

C. Kegunaan dan Sanksi

1. Nilai SKKM digunakan sebagai bahan pertimbangan/ persyaratan dalam suatu kegiatan kemahasiswaan seperti penerimaan beasiswa, penilaian mahasiswa berprestasi, dan atau pengiriman delegasi mahasiswa
2. Nilai SKKM digunakan sebagai bahan pertimbangan/ persyaratan mengikuti yudisium.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Pedoman SKKM ini disusun dengan harapan agar dapat menjadi acuan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembinaan kegiatan kemahasiswaan. Dengan adanya Pedoman ini kegiatan mahasiswa menjadi terarah, berkelanjutan, terstandar dan terdokumentasi, sehingga pencapaian target dari upaya kuantifikasi nilai-nilai karakter dapat dijadikan sebagai persyaratan yudisium atau wisuda.

Semoga Pedoman SKKM ini dapat digunakan dengan tepat, sehingga membantu upaya pengembangan pendidikan menjadi lebih baik dan dapat mewujudkan lulusan Poltekkes Kemenkes yang kompeten dan kompetitif serta menjadi manusia unggul dan berkualitas. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, Poltekkes Kemenkes dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KOP POLTEKKES KEMENKES

**KARTU PENCAPAIAN
SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
TA/**

FORMULIR A

Nama Mahasiswa	:		Jurusan	:	
Tempat. Tgl Lahir	:		Program Studi	:	
NIM	:		Tingkat/ Semester	:	

NO	NAMA KEGIATAN	TINGKAT KEGIATAN	PRESTASI YANG DIPEROLEH	JENIS BUKTI FISIK	NILAI SKK M

Mengetahui Ketua Program Studi,
Pembimbing Akademik,

Lampiran 2

KOP POLTEKKES KEMENKES

FORMULIR B

TRANSKRIP
SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

Nama Mahasiswa	:		Jurusan	:	
Tempat. Tgl Lahir	:		Program Studi	:	
NIM	:		Tingkat/Semester	:	

